



## Puskesmas Poleang Barat

Jln. Poros Kolaka- Boepinang 93772 085392055341

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Poleang Barat

# Standar pelayanan unit gawat darurat

No. SK : 445/020/PKM-PB/SK/I/2024

## Persyaratan

1. harus menyerahkan identitas diri (KTP atau KK).
2. untuk mendapatkan pelayanan unit gawat darurat harus menyerahkan foto copy Kartu Peserta dan kartu identitas (KTP atau KK).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang langsung masuk ke UGD untuk dilakukan pemeriksaan secara cermat dan tepat oleh perawat atau dokter jaga, kemudian identitas pasien didata dan dimasukkan ke blangko rekam medik.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cermat, cepat dan tepat ditentukan apakah pasien bisa diijinkan pulang atau perlu rawat inap atau perlu dirujuk ke Rumah Sakit.
3. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan atau indikasi.
4. Setelah kondisinya membaik pasien diijinkan pulang.

## Waktu Penyelesaian

0

Waktu yang di butuhkan Sesuai dengan kasus

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk Pasien Peserta JKN : dibayarkan oleh BPJS berdasarkan klasifikasi premi peserta JKN.

Untuk Pasien Umum, biaya pelayanan Sesuai Retribusi yang Berlaku.

## Produk Pelayanan

1. Berupa jasa pelayanan penanganan kasus kegawat daruratan.

## Pengaduan Layanan



## **Puskesmas Poleang Barat**

jln. Poros Kolaka- Boepinang 93772 085392055341

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Poleang Barat

1. Kotak saran/Pengaduan
2. email : [puskpoleangbarat@gmail.com](mailto:puskpoleangbarat@gmail.com)
3. facebook : puskesmas poleang barat
4. telp : 085392055341